




**PERATURAN DESA MANYARGADING
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH DESA MANYARGADING
KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022**



PETINGGI MANYARGADING
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA MANYARGADING
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI MANYARGADING,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 54).
24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);

25. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
26. Peraturan Desa Manyargading Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Manyargading Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING

DAN

PETINGGI MANYARGADING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANYARGADING TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Desa

a. Hasil Usaha	Rp. 152,500,000,-
b. Dana Desa	Rp. 879,382,000,-
c. Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp. 62,361,000,-
d. Alokasi Dana Desa	Rp. 411,914,000,-
e. Bantuan Keuangan Propinsi	Rp. 5,000,000,-
f. Pendapatan Lain-lain (Bunga Bank)	<u>Rp. 3,799,301,-</u>

Jumlah Realisasi Pendapatan Desa Rp. 1,514,956,301,-

2. Realisasi Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 662,036,000,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 287,947,000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 30,189,000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 0,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 527,700.000,-</u>

Jumlah Realisasi Belanja Desa Rp. 1,507,872,000,-

Surplus/Devisit Rp. 7,084,301,-

=====

3. Realisasi Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Realisasi Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,-

SILPA TAHUN BERJALAN Rp. 7,084,301,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
 - 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 - 2. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021;
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Manyargading
pada tanggal 17 Januari 2022

PETINGGI MANYARGADING,



Diundangkan di Manyargading
pada tanggal 20 Januari 2022

CARIK MANYARGADING,



MUH ABU SALIM

LEMBARAN DESA MANYARGADING TAHUN 2022 NOMOR 1

Noreg Peraturan Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara :
109 / MANYARGADING / TAHUN 2022

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA MANYARGADING
KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		152.500.000,00	152.500.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.358.657.000,00	1.358.657.000,00	0,00
Dana Desa		879.382.000,00	879.382.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		62.361.000,00	62.361.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		411.914.000,00	411.914.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		2.000.000,00	3.799.301,00	1.799.301,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.513.157.000,00	1.514.956.301,00	1.799.301,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		662.036.000,00	662.036.000,00	0,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		288.132.000,00	287.947.000,00	185.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		30.189.000,00	30.189.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		0,00	0,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		532.800.000,00	527.700.000,00	5.100.000,00
JUMLAH BELANJA		1.513.157.000,00	1.507.872.000,00	5.285.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	7.084.301,00	(7.084.301,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	7.084.301,00	(7.084.301,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Manyargading, 31 Desember 2021

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDES



 PETINGGI
 ZAINUL

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MANYARGADING
TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	152.500.000,00	152.500.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.358.657.000,00	1.358.657.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	879.382.000,00	879.382.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	62.361.000,00	62.361.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	411.914.000,00	411.914.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	3.799.301,00	(1.799.301,00)
4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	3.799.301,00	(1.799.301,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.513.157.000,00	1.514.956.301,00	(1.799.301,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	577.500.000,00	577.500.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	453.900.000,00	453.900.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	402.857.000,00	402.672.000,00	185.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	173.953.000,00	173.953.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	102.463.000,00	102.463.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.141.000,00	7.956.000,00	185.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	110.800.000,00	110.800.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	532.800.000,00	527.700.000,00	5.100.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	532.800.000,00	527.700.000,00	5.100.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.513.157.000,00	1.507.872.000,00	5.285.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	7.084.301,00	(7.084.301,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	7.084.301,00	(7.084.301,00)

Manyargading, 31 Desember 2021

 PETINGGI
 ZAINUL

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MANYARGADING
TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	152.500.000,00	152.500.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.358.657.000,00	1.358.657.000,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	879.382.000,00	879.382.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	879.382.000,00	879.382.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	62.361.000,00	62.361.000,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	62.361.000,00	62.361.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	411.914.000,00	411.914.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	411.914.000,00	411.914.000,00	0,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	4.2.4.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	3.799.301,00	1.799.301,00
	4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	3.799.301,00	1.799.301,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	2.000.000,00	3.799.301,00	(1.799.301,00)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.513.157.000,00	1.514.956.301,00	1.799.301,00
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</u>	<u>662.036.000,00</u>	<u>662.036.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>614.062.000,00</u>	<u>614.062.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	333.900.000,00	333.900.000,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	333.900.000,00	333.900.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	333.900.000,00	333.900.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	327.900.000,00	327.900.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	25.062.000,00	25.062.000,00	0,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.062.000,00	25.062.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	1.662.000,00	1.662.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.662.000,00	1.662.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Keziata	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	0,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.92	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.92	5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.93		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
1.1.93	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
1.1.93	5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>13.026.000,00</i>	<i>13.026.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.631.000,00	4.631.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>12.588.000,00</i>	<i>12.588.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.588.000,00	12.588.000,00	0,00
1.3.2	5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.3.2	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	<i>1.236.000,00</i>	<i>1.236.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00
1.4		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan.</u>	<u>16.624.000,00</u>	<u>16.624.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>8.600.000,00</i>	<i>8.600.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
1.4.95		Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	8.024.000,00	8.024.000,00	0,00
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.024.000,00	8.024.000,00	0,00
1.4.95	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>3.174.000,00</i>	<i>3.174.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.4.95	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	174.000,00	174.000,00	0,00
1.4.95	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00
1.4.95	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.4.95	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
1.4.95	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>4.850.000,00</i>	<i>4.850.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.4.95	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
1.4.95	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	600.000,00	600.000,00	0,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>288.132.000,00</u>	<u>287.947.000,00</u>	<u>185.000,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>12.077.000,00</u>	<u>12.077.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	1.277.000,00	1.277.000,00	0,00
2.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.277.000,00	1.277.000,00	0,00
2.1.6	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>1.277.000,00</i>	<i>1.277.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.277.000,00	1.277.000,00	0,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.1.10	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</i>	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.1.10	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	169.150.000,00	169.150.000,00	0,00
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	22.735.000,00	22.735.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.735.000,00	22.735.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	17.260.000,00	17.260.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	67.625.000,00	67.625.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.625.000,00	67.625.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	51.425.000,00	51.425.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	19.025.000,00	19.025.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Sraga Kesehatan	71.590.000,00	71.590.000,00	0,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.590.000,00	71.590.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	46.990.000,00	46.990.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
2.2.4	5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.6.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</i>	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.4	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	0,00	0,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan ke	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.4.91		Pembangunan sarpras lingk permukiman masy Desa/penerangan lingk	0,00	0,00	0,00
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.4.91	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	0,00	0,00	0,00
2.4.91	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan ke	0,00	0,00	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	6.905.000,00	6.720.000,00	185.000,00
2.6.92		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga	6.905.000,00	6.720.000,00	185.000,00
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.905.000,00	6.720.000,00	185.000,00
2.6.92	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.905.000,00	6.720.000,00	185.000,00
2.6.92	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	6.905.000,00	6.720.000,00	185.000,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	30.189.000,00	30.189.000,00	0,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.1.90		Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.1.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.789.000,00	22.789.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	17.789.000,00	17.789.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.789.000,00	17.789.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	17.789.000,00	17.789.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	139.000,00	139.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00
3.4.3	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majaiah/Surat Kabar	0,00	0,00	0,00
3.4.92		Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2				
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	250.000,00	250.000,00	0,00
3.4.92	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	250.000,00	0,00
3.4.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
3.4.92	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	0,00	0,00	0,00
4.4.96		Bantuan Insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan	0,00	0,00	0,00
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.4.96	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.4.96	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	532.800.000,00	527.700.000,00	5.100.000,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	532.800.000,00	527.700.000,00	5.100.000,00
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	532.800.000,00	527.700.000,00	5.100.000,00
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	532.800.000,00	527.700.000,00	5.100.000,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	532.800.000,00	527.700.000,00	5.100.000,00
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	532.800.000,00	527.700.000,00	5.100.000,00
		JUMLAH BELANJA	1.513.157.000,00	1.507.872.000,00	5.285.000,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	7.084.301,00	(7.084.301,00)
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	7.084.301,00	(7.084.301,00)


Manyargading, 31 Desember 2021



LAPORAN REALISASI APBDES
PEMERINTAH DESA MANYARGADING
KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2021

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	152.500.000	152.500.000	-
Pendapatan Transfer				-
Dana Desa	C.3	879.382.000	874.097.000	5.285.000
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	62.361.000	62.361.000	-
Alokasi Dana Desa	C.5	411.914.000	411.914.000	-
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	5.000.000	5.000.000	-
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	-	-	-
Pendapatan Lain lain	C.8	2.000.000	2.000.000	-
JUMLAH PENDAPATAN		1.513.157.000	1.507.872.000	5.285.000
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	662.036.000	662.036.000	-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	288.132.000	287.947.000	185.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C15	30.189.000	30.189.000	-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	-	-	-
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	532.800.000	527.700.000	5.100.000
JUMLAH BELANJA	C.14	1.513.157.000	1.507.872.000	5.285.000
SURPLUS/(DEFISIT)		-	-	-
PEMBIAYAAN				
	C.15			
- Penerimaan Pembiayaan		-	-	-
- Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		-	-	-
SILPA TAHUN BERJALAN		1.513.157.000	1.507.872.000	5.285.000

Manyargading, 31 Desember 2021
Petinggi Manyargading


ZAINUL

II. Catatan Atas Laporan Keuangan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA MANYARGADING KEC. KALINYAMATAN KAB. JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Manyargading merupakan Desa di Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 141.1/654 Tahun 2019 Tanggal 05 Desember 2019, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Manyargading terdiri dari :

1. Petinggi : ZAINUL
2. Carik : MUH ABU SALIM
3. Bendahara Desa : NUR ROSYID

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Rt : 04 Rw : 01, Desa Manyargading, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2021		5.285.000
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	-	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	23.689.226	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama T.A. berjalan	23.689.226	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	-	

Saldo Kas per 31 Desember 2021 5.285.000

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
a. Hasil Usaha	2.500.000	2.500.000	-
b. Hasil Aset	-	-	-
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	-	-	-
d. Lain-lain PADes yang sah	150.000.000	150.000.000	-
	152.500.000	152.500.000	-

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
- Tahap 1	351.752.800	350.667.800	1.085.000
- Tahap 2	351.752.800	348.752.800	3.000.000
- Tahap 3	175.876.400	174.676.400	1.200.000
	879.382.000	874.097.000	5.285.000

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
- Tahap 1	57.739.000	57.739.000	-
- Tahap 2	-	-	-
- Tahap 3	4.622.000	4.622.000	-
	62.361.000	62.361.000	-

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

- ADD Januari
- ADD Februari
- ADD Maret
- ADD April
- ADD Mei
- ADD Juni
- ADD Juli
- ADD Agustus
- ADD September
- ADD Oktober
- ADD November
- ADD Desember

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
35.659.000	35.659.000	-
35.659.000	35.659.000	-
35.659.000	35.659.000	-
34.230.000	34.230.000	-
34.230.000	34.230.000	-
34.230.000	34.230.000	-
34.230.000	34.230.000	-
34.230.000	34.230.000	-
34.230.000	34.230.000	-
34.230.000	34.230.000	-
34.230.000	34.230.000	-
31.097.000	31.097.000	-
411.914.000	411.914.000	-

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- Banrpov KPMD

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
5.000.000	5.000.000	-
5.000.000	5.000.000	-

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Jepara adalah sebagai berikut :

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
-	-	-
-	-	-

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari :

- Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa
- Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga
- Penerimaan dr bantuan perusahaan yg berlokasi diDs
- Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan dikas Ds.
- Bunga bank
- Lain-lain pendapatan yang sah

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2.000.000	2.000.000	-
2.000.000	2.000.000	-

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
577.500.000	577.500.000	-
84.536.000	84.536.000	-
-	-	-
662.036.000	662.036.000	-

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
288.132.000	287.947.000	185.000
-	-	-
288.132.000	287.947.000	185.000

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Terdiri dari :

- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
30.189.000	30.189.000	-
-	-	-
30.189.000	30.189.000	-

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Terdiri dari :

- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
-	-	-
-	-	-
-	-	-

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2021, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

- Belanja Tidak Terduga

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
532.800.000	527.700.000	5.100.000
-	-	-
532.800.000	527.700.000	5.100.000

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tunjangan BPD

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
84.600.000	84.600.000	-
453.900.000	453.900.000	-
18.000.000	18.000.000	-
21.000.000	21.000.000	-
577.500.000	577.500.000	-

Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang Perlengkapan Kantor
- Belanja Jasa Honorarium
- Belanja Operasional Aparatur Desa
- Belanja Jasa Sewa
- Belanja Operasional Perkantoran
- Belanja Pemeliharaan
- Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada masyarakat

173.953.000	173.953.000	-
102.463.000	102.463.000	-
-	-	-
6.500.000	6.500.000	-
8.141.000	7.956.000	185.000
1.000.000	1.000.000	-
110.800.000	110.800.000	-
402.857.000	402.672.000	185.000

Belanja Modal

- Belanja Modal Pengadaan Tanah
- Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
- Belanja Modal Kendaraan
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Belanja Modal Jalan
- Belanja Modal Jembatan
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase
- Belanja Modal Jaringan/Instalasi
- Belanja Modal lainnya

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)**Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa**

- Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
- Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
- Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Sub Bidang Pertanahan

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
614.062.000	614.062.000	-
-	-	-
31.350.000	31.350.000	-
16.624.000	16.624.000	-
-	-	-
662.036.000	662.036.000	-

Bidang Pembangunan Desa

- Sub Bidang Pendidikan
- Sub Bidang Kesehatan
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Sub Bidang Kawasan Permukiman

12.077.000	12.077.000	-
169.150.000	169.150.000	-
-	-	-
100.000.000	100.000.000	-

- Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	6.905.000	6.720.000	185.000
- Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-
- Sub Bidang Pariwisata	-	-	-
	288.132.000	287.947.000	185.000

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1.400.000	1.400.000	-
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	-	-	-
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	6.000.000	6.000.000	-
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.789.000	22.789.000	-
	30.189.000	30.189.000	-

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	-	-	-
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-	-	-
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-	-	-
- Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-
- Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	-	-
- Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

- Sub Bidang Penanggulangan Bencana	-	-	-
- Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-	-
- Sub Bidang Keadaan Mendesak	532.800.000	527.700.000	5.100.000
	532.800.000	527.700.000	5.100.000

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
- Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
- Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	-	-	-

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	-	-	-
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	-
	-	-	-

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2. Penyertaan Modal Desa	-	-	-
	-	-	-

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

	2021	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
- Tanah	16.031.100.000	16.031.100.000	-
- Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	69.550.000	69.550.000	-
- Kendaraan	30.000.000	30.000.000	-
- Gedung dan Bangunan	363.853.000	363.853.000	-
- Jalan	1.182.266.000	1.182.266.000	-
- Jembatan	681.087.000	681.087.000	-
- Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	646.478.000	646.478.000	-
- Jaringan/Instalasi	468.103.000	468.103.000	-
- Aset Tetap lainnya	1.500.000	1.500.000	-
- Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
	19.473.937.000	19.473.937.000	-

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

- BUMDes KUSUMA JAYA

	2021	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Manyargading, 31 Desember 2021
Petinggi Manyargading

PETINGGI
MANYARGADING
(ZAINUL)

Lampiran III Peraturan Desa Manyargading
 Nomor : 1 Tahun 2022
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
 Realisasi Pelaksanaan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
 Anggaran 2021

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa	0	0
b. Rekening Kas Desa	7.084.301	2.012.807
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah	0	0
b. Piutang Sewa Gedung	0	0
3. Persediaan		
a. Benda Pos dan Materai	0	0
b. Persediaan Alat Tulis Kantor	0	0
JUMLAH ASET LANCAR	7.084.301	2.012.807
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
a. Penyertaan Modal PEMDesa	0	0
2. Aset Tetap		
a. Tanah	16.031.100.000	16.031.100.000
b. Peralatan dan Mesin	99.550.000	99.550.000
c. Gedung dan Bangunan	363.853.000	363.853.000
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.977.934.000	2.977.934.000
e. Aset Tetap Lainnya	1.500.000	1.500.000
3. Dana Cadangan		
a. Dana Cadangan	0	0
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	19.473.937.000	19.473.937.000
JUMLAH ASET (A + B)	19.481.021.301	19.475.949.807
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)	19.481.021.301	19.475.949.807

Petinggi Manyargading


 PETINGGI
 MANYARGADING (ZAINUL)

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 31 Desember 2021
 Desa : Manyargading
 Kecamatan : Kalinyamatan
 Kabupaten : Jepara

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1.	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp. 0,-
1.	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp. 0,-
1.	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp. 0,-
1.	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total (4)							Rp. 0,-
Total Jenis Kegiatan (1 s/d 4)							Rp. 0,-

Petinggi Manyargading

 (ZAINUL)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MANYARGADING KEC. KALINYAMATAN KAB. JEPARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING
NOMOR 142 /1 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MANYARGADING TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang : a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2021, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 54).

24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
26. Peraturan Desa Manyargading Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Manyargading Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manyargading
Pada tanggal 14 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KETUA,



BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING

Pada hari ini Jum'at Tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara telah mengadakan rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Desa, Petinggi dan Perangkat Desa Manyargading.

Dalam rapat tersebut telah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2021 dan diperoleh kata sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Desa

a. Hasil Usaha	Rp. 152,500,000,-
b. Dana Desa	Rp. 879,382,000,-
c. Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp. 62,361,000,-
d. Alokasi Dana Desa	Rp. 411,914,000,-
e. Bantuan Keuangan Propinsi	Rp. 5,000,000,-
f. Pendapatan Lain-lain (Bunga Bank)	Rp. 3,799,301,-

Jumlah Realisasi Pendapatan Desa **Rp. 1,514,956,301,-**

2. Realisasi Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 662,036,000,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 287,947,000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 30,189,000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 0,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 527,700,000,-

Jumlah Realisasi Belanja Desa **Rp. 1,507,872,000,-**

Surplus/Devisit **Rp. 7,084,301,-**

3. Realisasi Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-

Selisih Realisasi Pembiayaan (a-b) **Rp. 0,-**

SILPA TAHUN BERJALAN **Rp. 7,084,301,-**

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2021 dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

MENGETAHUI;
PETINGGI MANYARGADING

(ANUL)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

(AHMAD KHOLIL)



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA MANYARGADING

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 - Kode Pos 59467

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Januari 2022
Tempat : Balai Desa Manyargading
Acara : Musyawarah Desa membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AHMAD KHOLIL	KETUA	1
2	SYUKUR	WAKIL KETUA	2
3	AHMAD BAHRUDDIN	SEKRETARIS	3
4	MUHAMMAD ULIL AIDI	ANGGOTA	4
5	LATIFAH HANUM	ANGGOTA	5

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KETUA

(AHMAD KHOLIL)



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA MANYARGADING**

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 - Kode Pos 59467

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Januari 2022
 Tempat : Balai Desa Manyargading
 Acara : Musyawarah Desa membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Supandi	BK BRTA	1. [Signature]
2	Supandi	RT. 07	2. [Signature]
3	Fransella Muafidon	Perangkat	3. [Signature]
4	si waluyuwingsih	-	4. [Signature]
5	A. Imanul yang	PP	5. [Signature]
6	Ali mahmudi	RT 06	6. [Signature]
7	A. Bahuddin		7. [Signature]
8	SUTRIMO		8. [Signature]
9	NOORHADI		9. [Signature]
10	MUR ROSYID		10. [Signature]
11	Mut Hien	Perangkat Desa	11. [Signature]
12	Lehman Halim		12. [Signature]
13	Yusuf	Staf Kec	13. [Signature]
14	BUSPA CASIP		14. [Signature]
15	Siti Nurhidayah	PLD	15. [Signature]
16	Agung .w	Satpol. PP	16. [Signature]
17	ARIF S	PD	17. [Signature]
18	Jamel		18. [Signature]
19	A. Ulil Khibi		19. [Signature]
20	A. Kholil		20. [Signature]
21	Muh abu Salim	CAPIA	21. [Signature]
22	MasTadi	Perangkat Desa	22. [Signature]
23			23
24			24
25			25

Petinggi Manyargading

 (ZAINUL) W

